



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Giyanti Rt.02
Rw.02 Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin,Kap/01/III/2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SUKRON MAKMUN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor SUKRON MAKMUN, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM.1 Tembelang Rt.01 Rw.04 Rojoimo, Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor : 104/skk/2021/PN.Wsb tertanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 21 Mei 2021 Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Mei 2021 Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kuwat Bin (alm) Ahmad Ihwan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya kepada Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta adanya surat kesepakatan damai tertanggal 14 April 2021 antara Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa yang bernama YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi Kuwat Bin (alm) Ahmad Ihwan yang beralamat di Kp Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Dedi Setivan alias Ipan Bin Kuwat yang merupakan anak dari saksi korban Kuwat Bin (alm) Ahmad Ihwan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib meminjam handphone merk Samsung A50 warna putih kombinasi hitam miliknya untuk dipergunakan bermain game hingga sekitar pukul 23.00 wib handphone tersebut masih dipakai oleh saksi Dedi dan akhirnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib saksi korban hendak mengambil handphone miliknya untuk dibawa berangkat bekerja sudah tidak berada lagi pada tempat semula di kamar saksi Dedi sehingga saksi korban berusaha untuk mencari cari handphone tersebut dengan cara meminta bantuan kepada saksi Dedi dan saksi Dedek Diansyah bin (alm) Suhandi namun tidak juga berhasil diketemukan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Dedek Diansyah yang merupakan pemilik counter handpone yang berada tepat letaknya di depan rumah milik saksi korban dalam jarak 20 meter pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB melihat terdakwa masuk mendatangi ke dalam rumah saksi korban seorang diri kemudian sekitar 10 menit terdakwa keluar rumah meninggalkan rumah saksi korban sehingga saksi berinisiatif untuk menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk menanyakan keberadaan handpone milik saksi korban yang telah hilang dan dijawab oleh terdakwa dengan menolak untuk mengembalikan handpone dan menjawab "ya yen HP ne arep tak balekna tapi bayar ndeset utange Ipan" kemudian saksi menjawab "ya kui kan urusane deke karo Ipan, pak Kuwat kan ora ngerti apa apa, melas pak Kuwat wong kui HP ne pak Kuwat hudu HP ne Ipan, ko nek pak Kuwat lapor polisi Iha malah njuk melas kabeh ko" kemudian terdakwa tetap menolak mengembalikan handpone milik saksi Kuwat dengan menjawab "ya kana nek arep di laporna polisi"
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna putih dan beberapa kunci rumah beserta 1 (satu) gembok warna silver milik saksi korban dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban dan menjumpai saksi Dedi Setivan yang sedang tidur di kasur depan TV kemudian dalam kondisi saksi Dedi tertidur tersebut terdakwa lalu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian membawanya pergi untuk dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

aksi KUWAT Bin AHMAD IHWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Kampung garung Rt.002 Rw.001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa: 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna putih dan beberapa kunci rumah beserta 1 (satu) buah Gembok Warna Silver;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mencuri handphone milik saksi, namun kini saksi sudah mengetahui siapa yang melakukannya, yakni Terdakwa YENI;
- Bahwa peristiwa pencurian itu diawali dengan kejadian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib HP merk SAMSUNG Type 50 warna putih kombinasi hitam saksi dipinjam anak saksi yakni saksi Dedi Setivan alias Ipan untuk bermain game, sekira pukul 23.00 Wib karena HP merk SAMSUNG Type A50 warna putih kombinasi hitam milik saksi masih digunakan untuk bermain game oleh anak saksi, akhirnya saksi tinggal tidur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib ketika saksi akan berangkat kerja, saksi ke kamar saksi Dedi Setivan Alias Ipan untuk mencari HP merk SAMSUNG Type A50 warna putih kombinasi hitam, namun tidak ditemukan, Lalu saksi membangunkan saksi Dedi Setivan Alias Ipan untuk menanyakan HP merk SAMSUNG Type A50 warna putih kombinasi hitam milik saksi namun ia tidak tahu juga keberadaannya;
- Bahwa sekira pukul 06.45 Wib saksi dan saksi Dedi Setivan Alias Ipan mencari keseluruh rumah namun belum bisa ditemukan dan akhirnya meminta tolong dan bantuan dengan saksi Dedek yang membuka konter handphone di depan rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dedek, pagi itu ia melihat Terdakwa masuk ke rumah saksi dan keluar dari rumah saksi sekira pukul 07.00 wib, kemudian saksi Dedek mempunyai inisiatif menelepon Terdakwa dan setelah dihubungi oleh saksi Dedek tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengambil handpone milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa saksi dedek menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengatakan menolak untuk mengembalikan handpone dan menjawab "ya yen HP ne arep tak balekna tapi bayar ndeset utange lpan", kemudian saksi menjawab "ya kui kan urusane deke karo lpan, pak Kuwat kan ora ngerti apa apa, melas pak Kuwat wong kui HP ne pak Kuwat hudu HP ne lpan, ko nek pak Kuwat lapor polisi lha malah njuk melas kabeh ko" tetapi terdakwa tetap menolak mengembalikan handpone milik saksi Kuwat dengan menjawab "ya kana nek arep di laporna polisi";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan bagian rumah terdakwa tidak terdapat kerusakan setelah kejadian tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi korban yang telah dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----S

saksi DEDEK DIANSYAH Bin SUHANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dialami oleh saksi korban KUWAT;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi KUWAT adalah 1 (satu) buah HP Samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP Nokia jadul warna putih dan 5 (lima) buah kunci beserta 1 (satu) buah gembok warna silver;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi KUWAT sebagai tetangga dimana Konter HP milik saksi berada di depan rumah saksi KUWAT ;

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.25 Wib di rumah saksi KUWAT dimana pada saat itu saksi sedang berada di Konter HP milik saksi dan melihat saksi KUWAT sedang mencari HP miliknya dan saksi KUWAT bertanya dan bercerita kepada saksi mengenai kehilangan handphonenya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku dalam pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi mencoba menghubungi Nomor HP milik saksi KUWAT, saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil HP milik saksi KUWAT adalah Terdakwa YENI yang merupakan teman dari anak saksi korban yang bernama saksi DHEDDDI STIVAN Alias IFAN Bin KUWAT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi bermaksud untuk membuka konter HP milik saksi, saksi melihat Terdakwa YENI datang masuk ke rumah saksi KUWAT namun saksi tidak curiga karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa YENI adalah teman dari saksi IFAN dan sudah biasa datang di rumah tersebut dan sekira 10 menit kemudian saksi melihat Terdakwa YENI keluar dan pergi dari rumah saksi KUWAT;
- Bahwa sekira pukul 07.15 wib saksi melihat saksi KUWAT sedang sibuk mencari handphonenya yang hilang, saksi mendekati saksi KUWAT dan bertanya mengenai hal tersebut, dan ikut mencarikan akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mencari – cari tidak ketemu, saksi ingat sebelumnya melihat Terdakwa masuk ke rumah saksi, kemudian saksi Dedek mempunyai inisiatif menelepon Terdakwa dan setelah dihubungi oleh saksi Dedek tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil handpone milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa HP tersebut diambil oleh YENI kemudian saksi memberi tahu dan bercerita kepada saksi KUWAT bahwa HP miliknya diambil oleh Terdakwa YENI;
- bahwa saksi bercerita kepada saksi korban bahwa terdakwa mengatakan menolak untuk mengembalikan handpone dengan cara menjawab “*ya yen HP ne arep tak balekna tapi bayar ndeset utange Ipan*”, kemudian saksi menjawab “*ya kui kan urusane deke karo Ipan, pak Kuwat kan ora ngerti apa apa, melas pak Kuwat wong kui HP ne pak Kuwat hudu HP ne Ipan, ko nek pak Kuwat lapor polisi lha malah njuk melas kabeh ko*” tetapi terdakwa tetap menolak mengembalikan handpone milik saksi Kuwat dengan menjawab “*ya kana nek arep di laporna polisi*”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa saksi mengetahui besaran tersebut karena saksi korban membeli handphone tersebut di konter milik saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keseluruhan bagian rumah saksi korban tidak terdapat kerusakan setelah kejadian tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa YENI;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----S

aksi SYAFIKUN Bin NURKHOLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Garung dan merupakan salah satu anggota polisi yang menangkap terdakwa bersama tim dari Polsek Garung;

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah saksi KUWAT Bin AHMAD IHWAN (Alm) yang beralamat di Kampung Garung Rt.002 Rw.001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo

- Bahwa saksi menerima laporan tentang peristiwa pencurian tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut mengarah kepada Terdakwa YENI KARTIKA SARI;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO sedang berada di wilayah Kecamatan Mojotengah kemudian saksi bersama anggota Polsek Garung lainnya menuju ke arah tersebut dan melihat Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ia yang mengambil HP milik saksi korban KUWAT dan memberikan keterangan bahwa HP tersebut berada di kos milik terdakwa yang beralamat di Perum. Griya Jadijaya Kelurahan Sidojoyo Wonosobo lalu saksi bersama tim membawa Terdakwa YENI untuk menunjukkan alamat yang dimaksud dan sesampainya disana ditemukan barang bukti berupa HP tersebut lalu kami lakukan penyitaan dan dan membawa ke kantor Polsek Garung guna proses selanjutnya;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4.-----S

aksi DHEDDDI STIVAN Alias IFAN Bin KUWAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dahulu mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan perbuatan mengambil barang dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalah terdakwa secara seorang diri;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam rumah milik saksi yang beralamat di Kampung Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih , 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib meminjam handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam milik ayah saksi (saksi korban KUWAT) untuk dipergunakan bermain game hingga sekitar pukul 23.00 wib handphone tersebut masih dipakai oleh saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 saat saksi masih tidur tiba – tiba ayah saksi (saksi KUWAT) hendak mengambil handphone miliknya untuk dibawa berangkat bekerja akan tetapi handphone tersebut sudah tidak berada lagi pada tempat semula di kamar saksi sehingga saksi pun berusaha untuk mencari cari handphone tersebut namun tidak berhasil diketemukan;
- Bahwa saksi Dedek bercerita kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi dedek pada hari tersebut melihat terdakwa YENI masuk ke dalam rumah lalu beberapa menit kemudian keluar dari rumah saksi korban KUWAT, lalu ia berinisiatif untuk menghubungi terdakwa YENI untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi korban dan memintanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada saksi korban namun terdakwa menolaknya dan berjanji akan mengembalikan jika hutang anaknya saksi korban (saksi sendiri) dilunasi;

- Bahwa saksi mengakui mempunyai hutang dengan terdakwa pada saat terdakwa pada saat masih pacaran sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi belum mampu membayarnya;
- Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa sudah sering datang main ke rumah saksi dan sering juga menginap di rumah saksi korban bersama dengan saksi;
- Bahwa ayah saksi yakni saksi KUWAT mengalami kerugian sebesar Rp.3.850.000,- akibat dari perbuatan Terdakwa YENI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melalui pihak keluarga terdakwa telah mendatangi saksi korban untuk melakukan upaya perdamaian dan sudah terjadi kesepakatan bersama untuk saling maaf memaafkan antara saksi dengan terdakwa yang dituangkan dalam surat kesepakatan damai tertanggal 14 April 2021;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YENI KARTIKA SARI Bin HARTONO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFIKUN Bin NURKHOLIS bersama Tim dari Polsek Garung di daerah Mojotengah Kabupaten Wonosobo dikarenakan telah mengambil barang berupa handphone milik saksi korban KUWAT;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke kos milik terdakwa yang beralamat di Perum. Griya Jadijaya Kelurahan Sidojoyo Wonosobo untuk mengambil barang bukti berupa handphone tersebut;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban KUWAT tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di rumah milik saksi korban yang beralamat di Kampung Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban KUWAT yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban KUWAT selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sendirian tanpa ada teman yang membantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menemui anaknya (saksi DHEDDI STIVAN Alias IPAN) untuk menagih hutang yang telah lama dipinjamnya, dan pada saat terdakwa ke kamar saksi DHEDDI alias IFAN, terdakwa melihat saksi DHEDDI alias IFAN sedang tidur lalu terdakwa mencoba membangunkan namun tidak berhasil kemudian melihat 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security berada di samping kasur tempat tidur lalu mengambilnya dan membawanya ke kos terdakwa di Sidojoyo;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah milik saksi KUWAT tidak ada merusak kunci atau pintu, karena pada saat itu kondisi rumah tidak terkunci lagipula terdakwa sudah biasa dan sering masuk serta menginap di kamar saksi DHEDDI alias IFAN tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil dan membawa barang – barang tersebut sebagai barang jaminan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi DHEDDI alias IFAN yang merupakan anak saksi korban KUWAT, dan jika tidak dibayar handphone tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi korban KUWAT, saksi DEDEK yang merupakan tetangga saksi korban menghubungi terdakwa melalui nomor saksi kran untuk menanyakan keberadaan handpone milik saksi korban yang telah hilang dan dijawab oleh terdakwa dengan menolak untuk mengembalikan handpone dan menjawab “*ya yen HP ne arep tak balekna tapi bayar ndeset utange Ipan*” kemudian saksi DEDEK menjawab “*ya kui kan urusane deke karo Ipan, pak Kuwat kan ora ngerti apa apa, melas pak Kuwat wong kui HP ne pak Kuwat hudu HP ne Ipan, ko nek pak Kuwat lapor polisi lha malah njuk melas kabeh ko*” kemudian terdakwa tetap menolak mengembalikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone milik saksi korban dengan menjawab “*ya kana nek arep di laporna polisi*”;

- Bahwa terdakwa melalui pihak keluarga telah mendatangi pihak keluarga saksi korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 April 2021;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa pada saat ini terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih;
- 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFIKUN Bin NURKHOLIS bersama Tim dari Polsek Garung di daerah Mojotengah Kabupaten Wonosobo dikarenakan telah mengambil barang – barang milik saksi korban KUWAT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di rumah milik saksi korban yang beralamat di Kampung Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa barang milik saksi korban KUWAT yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban KUWAT dan terdakwa melakukannya sendirian tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menemui anaknya (saksi DHEDDI STIVAN Alias IPAN) untuk menagih hutang yang telah lama dipinjamnya, dan pada saat terdakwa ke kamar saksi DHEDDI alias IFAN, terdakwa melihat saksi DHEDDI alias IFAN sedang tidur lalu terdakwa mencoba membangunkan namun tidak berhasil kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security berada di samping kasur tempat tidur lalu mengambilnya dan membawanya ke kos terdakwa di Sidojoyo;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah milik saksi KUWAT tidak merusak kunci atau pintu, karena pada saat itu kondisi rumah tidak terkunci lagipula terdakwa sudah biasa dan sering masuk serta menginap di kamar saksi DHEDDI alias IFAN tersebut;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa mengambil dan membawa barang – barang tersebut sebagai barang jaminan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi DHEDDI alias IFAN yang merupakan anak saksi korban KUWAT sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika tidak dibayar handphone tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi korban KUWAT, saksi DEDEK yang merupakan tetangga saksi korban menghubungi terdakwa melalui nomor saksi kiban untuk menanyakan keberadaan handphone milik saksi korban yang telah hilang dan dijawab oleh terdakwa dengan menolak untuk mengembalikan handphone dan menjawab “*ya yen HP ne arep tak balekna tapi bayar ndeset utange Ipan*” kemudian saksi DEDEK menjawab “*ya kui kan urusane deke karo Ipan, pak Kuwat kan ora ngerti apa apa, melas pak Kuwat wong kui HP ne pak Kuwat hudu HP ne Ipan, ko nek pak Kuwat lapor polisi lha malah njuk melas kabeh ko*” kemudian terdakwa tetap menolak mengembalikan handphone milik saksi korban dengan menjawab “*ya kana nek arep di laporna polisi*”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KUWAT mengalami kerugian sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W13.PAS.44.KP.06.02 – 404 tertanggal 14 April 2021 dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah berbadan dua (hamil) berdasarkan hasil test kehamilan yang dilakukan pada tanggal 9 April 2021;

-----Ba
hwa antara terdakwa dan saksi korban sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan membuat surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 April 2021;

- Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : YENI KARTIKA SARI Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : YENI KARTIKA SARI Bin HARTONO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : YENI KARTIKA SARI Bin HARTONO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO telah mengambil atau menguasai barang milik saksi korban KUWAT berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut diambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam kamar di rumah saksi korban KUWAT yang beralamat di Kampung Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menemui anaknya (saksi DHEDDI STIVAN Alias IPAN) untuk menagih hutang yang telah lama dipinjamnya, dan pada saat terdakwa ke kamar saksi DHEDDI alias IFAN, terdakwa melihat saksi DHEDDI alias IFAN sedang tidur lalu terdakwa mencoba membangunkan namun tidak berhasil kemudian melihat 1 (satu) unit



handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security berada di samping kasur tempat tidur lalu mengambilnya dan membawanya ke kos terdakwa di Sidojoyo. Terdakwa memasuki rumah milik saksi KUWAT tidak merusak kunci atau pintu, karena pada saat itu kondisi rumah tidak terkunci lagipula terdakwa sudah biasa dan sering masuk serta menginap di kamar saksi DHEDDI alias IFAN tersebut;

Menimbang, bahwa barang - barang milik saksi korban yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver merupakan benda berwujud dan masuk dalam pengertian barang sebagaimana pengertian '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) yakni segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik saksi korban KUWAT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO telah ditangkap oleh saksi SYAFIKUN Bin NURKHOLIS bersama Tim dari Polsek Garung di daerah Mojotengah Kabupaten Wonosobo mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci



dan 1 (satu) buah gembok warna silver adalah milik saksi korban KUWAT, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, meskipun Terdakwa berpacaran dengan anak saksi korban KUWAT (saksi DHEDDI Alias IFAN) dan sering keluar masuk dan menginap di rumah saksi KUWAT, bukanlah haknya untuk mengambil dan/atau menguasai barang – barang milik saksi korban KUWAT tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KUWAT mengalami kerugian sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO, tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO telah ditangkap oleh saksi SYAFIKUN Bin NURKHOLIS bersama Tim dari Polsek Garung di daerah Mojotengah Kabupaten Wonosobo mengambil tanpa izin barang – barang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver adalah milik saksi korban KUWAT, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut diambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib di dalam kamar di rumah saksi korban KUWAT yang beralamat di Kampung Garung Rt 002 Rw 001 Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pisau rotary pada mesin rotary adalah dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menemui anaknya (saksi DHEDDI STIVAN Alias IPAN) untuk menagih hutang yang telah lama dipinjamnya, dan pada saat terdakwa ke kamar saksi DHEDDI alias IFAN, terdakwa melihat saksi DHEDDI alias IFAN sedang tidur lalu terdakwa mencoba membangunkan namun tidak berhasil kemudian melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security berada di samping kasur tempat tidur lalu mengambilnya dan membawanya ke kos terdakwa di Sidojoyo. Terdakwa memasuki rumah milik saksi KUWAT tidak merusak kunci atau pintu, karena pada saat itu kondisi rumah tidak terkunci lagipula terdakwa sudah biasa dan sering masuk serta menginap di kamar saksi DHEDDI alias IFAN tersebut;

Menimbang bahwa tujuan dan maksud Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO mengambil dan membawa barang – barang tersebut sebagai barang jaminan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi DHEDDI alias IFAN yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Wsb



merupakan anak saksi korban KUWAT sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika tidak dibayar handphone tersebut menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa YENI KARTIKA SARI Binti HARTONO yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handpone merk nokia warna putih, 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban KUWAT dengan maksud menjadi jaminan hutang yang belum dibayar saksi DHEDDI Alias IFAN (anak saksi korban) adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara



langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa menurut ARTIDJO ALKOTSAR (*'Restorative Justice'* dalam *Varia Peradilan Edisi 262*), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 April 2021 dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak keluarga korban menyatakan tidak keberatan dan mencabut laporan polisi No : LP/B/02/II/2021/Jateng/Res Wsb/Sek Grg tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak serta korban dan keluarganya merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum '*Restorative Justice*' ;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (dalam Varia Peradilan edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, BAGIR MANAN menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab ('*Restorative Justice*' – Suatu pengenalan ; Varia Peradilan edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, maka menurut majelis dengan adanya fakta bahwa terdakwa dan korban telah menyelesaikan perkara secara kekeluargaan merupakan upaya tanggung jawab dari terdakwa sehingga salah satu tujuan dari hukum pidana yakni tefaknya ketertiban dan perdamaian dapat terpenuhi. Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
- 5 (lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan extra plus H.S.G top security;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Kuwat Bin Ahmad Ihwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kuwat Bin Ahmad Ihwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa bersikap sopan di persidangan

-----Ter
dakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

-----Ter
dakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum;

-----Ter
dakwa sedang dalam keadaan hamil/berbadan dua sebagaimana surat keterangan dari Rutan Wonosobo Nomor : W13.PAS.44.KP.06.02 – 404 tertanggal 14 April 2021;



-----An
tara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat
kesepakatan perdamaian tertanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun
1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.-----Me
nyatakan Terdakwa YENI KARTIKA SARI Bin HARTONO tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”,
sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2.-----Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 4 (empat) Bulan;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
netapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) unit handpone merk samsung A50 warna putih kombinasi hitam;

-----1
(satu) unit handpone merk nokia warna putih;

-----5
(lima) buah kunci dan 1 (satu) buah gembok warna silver yang bertuliskan
extra plus H.S.G top security;

dikembalikan kepada saksi Kuwat Bin Ahmad Ihwan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Senin, Tanggal 12 Juli 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

TTD

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., MH.

TTD

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.